



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Mrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Maros, 6 Maret 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Maffa, 3 Juli 1999, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Mrs. tanggal 24 Juni 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 di Dusun, Desa, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H. Dullah, bertempat di rumah kediaman imam yang menikahkan tersebut. Adapun yang menjadi wali nikah adalah sepupu Pemohon II yang bernama

Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PA.Mrs. Hal. 1 dari 6



Hasanuddin bin Tulo, disebabkan ayah kandung Pemohon II sedang berada di Ternate sehingga diwakilkan kepada sepupu Pemohon II tersebut.

Yang bertindak sebagai saksi nikah ialah Kasim Lallo, ayah kandung Pemohon I dan Mustafa, saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arham Pratama bin Muh. Ilyas Kasim, umur 1 tahun 7 bulan;
4. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang, akan tetapi para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah;
5. Bahwa adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

- 1) Fotokopi KTP Pemohon II;
- 2) Fotokopi Keterangan Domisili Pemohon I;
- 3) Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 yang dilaksanakan, di Dusun, Desa, Kecamatan lau, Kabupaten Maros;

Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PA.Mrs. Hal. 2 dari 6



3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP Pemohon II (Bukti P.1)
2. Fotokopi Keterangan Domisili Pemohon I (Bukti P.2);
3. Fotokopi kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II (Bukti P.3);

Masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1., umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 di Dusun, Desa, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi menyaksikan sendiri Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H. Dullah, bertempat di rumah kediaman imam yang menikahkan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah sepupu Pemohon II yang bernama Hasanuddin bin Tulo, disebabkan ayah kandung Pemohon II sedang berada di Ternate sehingga diwakilkan kepada sepupu Pemohon II;
 - Bahwa sebagai saksi nikah ialah Kasim Lallo, ayah kandung Pemohon I dan Mustafa, saudara kandung Pemohon I
 - Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PA.Mrs. Hal. 3 dari 6



- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- 2., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan Lalu, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dekat;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arham Pratama bin Muh. Ilyas Kasim, umur 1 tahun 7 bulan;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk melengkapi dokumen yang diperlukan dalam pengurusan akta kelahiran anak;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena waktu itu Pemohon II telah hamil dan mendesak untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Meimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup berdasar hukum yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada itu para Pemohon juga mempunyai kepentingan yang cukup yaitu untuk memastikan perkawinannya dalam suatu akta otentik;

Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PA.Mrs. Hal. 4 dari 6



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P.1, P.2, P.3 dan saksi-saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan atau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 di Dusun, Desa, Kecamatan lau, Kabupaten Maros telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan para Pemohon agar pernikahan atau perkawinannya dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 18, 19 dan 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 di Dusun, Desa, Kecamatan lau, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PA.Mrs. Hal. 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Sitti Johar, MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag. SH. MH. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Sitti Johar, MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag. SH. MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNPB	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan para Pemohon	Rp300.000,00
4. Biaya penyerahan akta panggilan para Pemohon	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp416.000,00

Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PA.Mrs. Hal. 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)